



PERSEPSI PENGGUNA JASA CALO TERHADAP UPAH (UJRAH) CALO PEMBAYARAN PAJAK PADA KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS DI KECAMATAN SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN)

¹ Siti Mariah Nia Alfiana, ²Dr. H. Hamdan Mahmud, M.Ag

^{1,2}Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, Indonesia

e-mail: Smnnialfiana26@gmail.com

Received 29-04-2024 | Revised form 12-05-2024 | Accepted 26-05-2024

Abstract

Perceptions of using broker services regarding brokers' wages (ujrah) in paying motor vehicle tax (PPKB). On the one hand, users of broker services say they are helped by the convenience and practicality provided by brokers, but on the other hand, users of broker services can be harmed by high wages (ujrah) of brokers, cost uncertainty, lack of transparency, and non-compliance with regulations. According to the perception of broker service users, brokers often offer assistance in managing PPKB in exchange for wages (ujrah) which are considered unreasonable, because they are not commensurate with the services provided. Apart from that, according to the perception of broker service users, brokers also often take advantage of broker service users' ignorance about the PPKB process for personal gain. As a result, various perceptions emerged among users of broker services in Seruyan Hilir District, Seruyan Regency regarding the wages (ujrah) they paid. This research is empirical legal research with a qualitative approach, using interview methods, the results of research conducted by broker service users in Seruyan Hilir District, Seruyan Regency who conveyed their perception that brokers' wages (ujrah) for their services in helping PPKB are a habit of broker service users who continuously continuous, caused by influencing factors, namely functional factors and structural factors and the reasons why the implementation of brokers' wages (ujrah) in paying motor vehicle tax in Seruyan Hilir District, Seruyan Regency is permissible or legal in terms of Islamic law

Keywords : Broker service users, wages (Ujrah), motor vehicle tax payments

Abstrak

Persepsi pengguna jasa calo terhadap upah (ujrah) calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor (PPKB). Di satu sisi, pengguna jasa calo mengatakan terbantu dengan kemudahan dan kepraktisan yang diberikan calo, namun di sisi lain pengguna jasa calo dapat dirugikan dengan upah (ujrah) calo yang tinggi, ketidakpastian biaya, kurangnya transparansi, dan ketidaksesuaian dengan peraturan. Menurut persepsi pengguna jasa calo, calo kerap menawarkan bantuan untuk mengurus PPKB dengan imbalan upah (ujrah) yang dianggap tidak wajar, karena tidak sepadan dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu juga menurut persepsi pengguna jasa calo, calo juga sering kali memanfaatkan ketidaktahuan pengguna jasa calo tentang proses PPKB untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, muncul beragam persepsi di antara pengguna jasa calo di

Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan terhadap upah (ujrah) yang mereka bayarkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif, menggunakan metode wawancara, hasil penelitian yang dilakukan oleh pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan yang menyampaikan persepsinya menganggap upah (ujrah) calo atas jasanya membantu PPKB merupakan sebuah kebiasaan pengguna jasa calo yang terus-menerus, disebabkan oleh adanya faktor yang mempengaruhi, yakni faktor fungsional dan faktor struktural dan alasan pelaksanaan upah (ujrah) calo dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan dibolehkan atau sah dalam tinjauan hukum Islam

Kata Kunci : Pengguna jasa calo, Upah (Ujrah), Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

Pendahuluan

Muamalah adalah peraturan yang diciptakan Allah SWT untuk mengatur hubungan antara manusia dalam hidup dan kehidupan sepanjang hidup mereka. Untuk mendapat keperluan jasmani dengan cara yang paling baik diantara sekian banyak termasuk dalam perbuatan bermuamalah adalah sistem kerja sama pengupahan.¹ Muamalah yang terdiri dari berbagai transaksi jual beli, sewa guna usaha, piutang, dan transaksi keuangan lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi upaya kerja sama yang paling menguntungkan bagi kedua belah pihak untuk meningkatkan kualitas hidup.²

Di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan merupakan kabupaten yang masih tergolong kota kecil yang penduduknya tidak terlalu padat, keberadaan calo pembayaran pajak kendaraan bermotor (PPKB) mungkin terkesan tidak lazim. Karena hal ini seharusnya proses PPKB dapat dilakukan langsung di kantor samsat tanpa perantara. Namun, dalam kenyataannya calo PPKB masih ditemukan di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan yang dimana kota tersebut merupakan kota yang kecil dan tidak terlalu padat penduduknya. Calo menawarkan kemudahan dan kepraktisan dalam proses PPKB, namun menimbulkan keresahan terkait upah (ujrah) yang mereka minta kepada pengguna jasa calo. Calo sering kali menawarkan bantuan untuk mengurus PPKB dengan imbalan upah

¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2.

² Islamiah dan Sunandar, "Tafsir of Ijarah and Ujrah Verses in the Application of Muamalah," *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, no 1 14. <https://journalenrichment.com/index.php/jr/article/view/4>

(*ujrah*) yang cukup tinggi. Sehingga hal ini meresahkan pengguna jasa calo, karena calo dapat memberikan pelayanan yang tidak sepadan dengan upah (*ujrah*) yang mereka terima. Dari hal tersebut dapat menimbulkan beberapa permasalahan terkait persepsi pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan terhadap upah (*ujrah*) pada PPKB.

Penggunaan jasa calo pada PPKB di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan menghadirkan permasalahan terkait persepsi pengguna jasa calo terhadap upah (*ujrah*) calo pada PPKB. Di satu sisi, pengguna jasa calo mengatakan terbantu dengan kemudahan dan kepraktisan yang diberikan calo, namun di sisi lain pengguna jasa calo dapat dirugikan dengan upah (*ujrah*) calo yang tinggi, ketidakpastian biaya, kurangnya transparansi, dan ketidaksesuaian dengan peraturan. Pengguna jasa calo merasa dirugikan dengan permasalahan pada persepsi terkait upah (*ujrah*) yang diminta calo. Menurut persepsi pengguna jasa calo, calo kerap menawarkan bantuan untuk mengurus PPKB dengan imbalan upah (*ujrah*) yang dianggap tidak wajar, karena tidak sepadan dengan pelayanan yang diberikan. Selain itu juga menurut persepsi pengguna jasa calo, calo juga sering kali memanfaatkan ketidaktahuan pengguna jasa calo tentang proses PPKB untuk keuntungan pribadi. Akibatnya, muncul **beragam persepsi** di antara pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan terhadap upah (*ujrah*) yang mereka bayarkan.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu suatu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.³ Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif. Konsep dasar penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau kelompok orang dianggap berasal dari masalah social atau kemanusiaan. Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur,

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* / Mukti Fajar. Yulianto Achmad (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154.

mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.⁴

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengertian Persepsi

Persepsi merupakan suatu proses yang di dahului oleh pengindraan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Alat indra merupakan penghubung antara individu dengan dunia luarnya. Persepsi merupakan stimulus yang diindra oleh individu, diorganisasikan kemudian diinterpretasikan sehingga individu menyadari dan mengerti tentang apa yang di indra. Persepsi seseorang dapat timbul dari pengalaman yang telah diperoleh, baik yang dilakukan sendiri maupun orang lain tanpa pengalaman yang dihadapi hal itu tidak akan dapat terjadi.

Faktor-faktor yang Memengaruhi Persepsi

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang baik itu dari dalam maupun dari luar dirinya karena persepsi itu sendiri tidak dapat berdiri sendiri. Pada dasarnya faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi terbagi menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1) Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang terdapat dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal sebagai berikut:

- a) Fisiologis, informasi yang masuk yang masuk melalui alat indera, informasi yang di peroleh akan mempengaruhi serta melengkapi usaha untuk memberikan arti pada lingkungan sekitarnya. Setiap orang memiliki persepsi berbeda-beda bergantung kapasitas indera individu sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga dapat berbeda.

⁴ Bankar, Reza, and Max Traves, *Theory and Method in Socio-Legal Research*, (Oxford and Portland: Hart Publishing, 2005), 66.

- b) Perhatian, individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau untuk memfokuskan pada bentuk fisik dan fasilitas yang ada pada suatu objek.
- c) Minat, persepsi terhadap suatu objek bervariasi bergantung pada seberapa banyak energi perseptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus.
- d) Kebutuhan yang searah, dapat dilihat dari kuatnya objek-objek atau pesan sehingga memberikan jawaban yang sesuai dengan diri individu.
- e) Pengalaman ingatan, pengalaman ini bergantung pada ingatan individu sejauh mana individu dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui rangsang.

2) Faktor Struktural

Persepsi dipengaruhi karakteristik dari lingkungan dan objek-objek yang terlihat di dalamnya, yang dapat mengubah sudut pandang individu terhadap lingkungan sekitarnya. Tidak hanya itu saja dapat mempengaruhi bagaimana individu dapat merasakan atau menerimanya. Berikut faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi yaitu:

a) Ukuran dan Penempatan dari Objek

Pada faktor ini bentuk ukuran suatu objek individu akan mempermudah memberikan perhatian dalam pembentukan persepsi. Semakin besar hubungan suatu objek, maka akan semakin mudah untuk memahaminya.

b) Warna dari Objek-objek

Dapat dilihat dari objek-objek yang mempunyai cahaya yang lebih terang, lebih mudah dipahami dibandingkan dengan yang sedikit.

c) Keunikan dan Kontrasan Stimulus

Stimulus luar yang penampilannya dengan latar belakang dan sekelilingnya yang sama sekali diluar sangkaan individu yang lain akan banyak menarik perhatian.

d) Intensitas dan Kekuatan dari Stimulus

Stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat. Kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu objek yang bisa mempengaruhi persepsi.

e) Motion atau Gerakan

Individu akan lebih memperhatikan objek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan objek yang diam. Dapat dilihat dari penjelasan diatas bahwa unsur-unsur persepsi terbentuk karena adanya faktor internal yaitu dari dalam lingkungan serta faktor eksternal yang berasal dari lingkungan luar. Dari beberapa faktor internal dan eksternal tersebut terbentuklah beberapa macam persepsi yang setiap orang memiliki persepsi yang berbeda-beda yang timbul akibat keadaan sekitar.

Proses Terjadinya Persepsi

Persepsi merupakan sebuah proses yang terdiri dari:

- 1) Menghimpun, proses persepsi dimulai dengan menghimpun informasi yang datang dari luar melalui indera.
- 2) Seleksi, individu menyeleksi setiap stimulus yang masuk, maka yang menjadi perhatian utama.
- 3) Mecampur, dalam proses ini pada intinya proses persepsi adalah kreatif.
- 4) Mengorganisir, informasi yang telah dilengkapi diorganisir kedalam bentuk yang tersusun agar lebih bermakna.
- 5) Menginterpretasi, informasi yang telah terpola kedalam suatu yang bermakna intinya kode pokok dari pesan telah dikirim. Berdasarkan kesimpulan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa persepsi adalah proses penyeleksi stimulus yang datang dari luar individu, mengorganisir, menginterpretasikan dan membuat reaksi terhadap tingkah laku. Persepsi masyarakat adalah sebagai proses yang dilakukan individu untuk memilih, mengatur dan menafsirkan kedalam lembaran yang berarti dan masuk akal, proses ini dapat dijelaskan sebagai “bagaimana kita melihat dunia di sekeliling kita”.

Persepsi ini merupakan suatu proses yang timbul akibat adanya sensasi. Sensasi ini merupakan diama kita merasakan atau yang membuat kita terasa menggembirakan ataupun sebaliknya.

Hal-hal yang dipersepsikan oleh pengguna jasa calo apabila dikaitkan dengan upah (*ujrah*) melalui calo:

- 1) Persepsi tingkat kewajaran dan keadilan pada pengguna jasa calo, merupakan penilaian individu terhadap kesesuaian upah (*ujrah*) calo dengan layanan yang diberikannya. Penilaian ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain:

- a) Perbandingan dengan biaya dan denda resmi:

Pengguna jasa calo mungkin membandingkan upah calo dengan biaya dan denda yang seharusnya mereka bayarkan di loket resmi. Jika upah calo dianggap lebih rendah dari total biaya dan denda, pengguna mungkin menerimanya.

- b) Nilai kemudahan dan kepraktisan yang diberikan:

Pengguna jasa calo mungkin melihat upah sebagai kompensasi atas kemudahan dan waktu yang dihemat. Bagi mereka yang sibuk atau tidak familiar dengan prosedur pembayaran pajak, kemudahan ini bisa jadi bernilai.

- c) Kesadaran akan praktik calo

Pengguna yang sadar bahwa praktik calo merupakan tindakan yang tidak legal dan tidak etis, mungkin tidak bersedia membayar upah calo, atau mungkin membayar dengan upah yang lebih rendah.

- d) Kemampuan finansial pengguna

Pengguna dengan kemampuan finansial yang lebih baik mungkin lebih willing untuk membayar upah calo yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna dengan kemampuan finansial yang terbatas.

- e) Pengalaman pengguna dengan calo:

Pengguna yang pernah menggunakan jasa calo sebelumnya dan merasa puas dengan layanannya, mungkin lebih willing untuk membayar

upah calo yang lebih tinggi dibandingkan dengan pengguna yang baru pertama kali menggunakan jasa calo.

f) Budaya dan norma sosial:

Di beberapa daerah, menggunakan jasa calo dianggap sebagai budaya atau kebiasaan yang sudah tertanam. Masyarakat terbiasa dengan sistem ini dan tidak mempertanyakannya. Hal ini dapat membuat pengguna jasa calo lebih menerima upah calo yang dianggap tinggi.

2) Persepsi pengguna jasa calo terhadap kesesuaian upah calo

merupakan langkah penting untuk memahami bagaimana pengguna menilai upah calo dan bagaimana hal tersebut memengaruhi perilaku mereka. kemudian dapat dianalisis untuk **menentukan persentase pengguna** yang merasa upah calo wajar, terlalu mahal, atau terlalu murah. Persentase ini dapat menjadi **indikator penting** untuk memahami bagaimana pengguna jasa calo menilai upah calo dan bagaimana hal tersebut dapat memengaruhi perilaku mereka.

Pengertian Upah (*Ijarah*)

Semua hubungan manusia dengan Allah SWT dan sesama manusia diatur oleh agama Islam. Salah satu contohnya adalah bahwa Islam mewajibkan setiap muslim untuk bekerja, karena bekerja adalah salah satu cara utama bagi seseorang untuk mendapatkan harta benda dan karunia Allah SWT. Oleh karena itu, dalam teori ekonomi, perbedaan antara upah dan gaji dilakukan dengan mempertimbangkan jenis pekerjaan yang dilakukan dan jenis pekerjaan itu sendiri. Pengertian upah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya, yang diberikan sebagai kompensasi atas jasa atau sebagai pembayaran atas tenaga kerja yang telah dikeluarkan untuk pekerjaan tertentu, seperti gaji.⁵

Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, secara etimologi kata *Al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-iwad* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Edisi kedua Balai Pustaka, 1991), 1345.

atau upah.⁶ Menurut pengertian lain, *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah bekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya. Menurut buku Musthafa Dib Al-Bugha, *ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah bekerja sebagai imbalan atas pekerjaannya. Definisi ini digunakan istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijrah*. Kata *ajrahhu* dan *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas pekerjaan orang lain. Istilah ini hanya digunakan pada hal yang baik, bukan hal-hal yang buruk. Secara umum, kata *al-ajr* yang berarti (pahala) digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.⁷ Dalam arti luas *ijarah* adalah suatu akad untuk menukar manfaat sesuatu dengan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.⁸

Dalam fiqh *ijarah* (upah-mengupah) adalah istilah yang mengacu pada kontrak kerja. *Al-ijarah* adalah kata arab yang berarti upah, sewa jasa, atau imbalan. *Al-ijarah* adalah salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi kebutuhan manusia, seperti kontrak, sewa-menyewa, dan lain-lain.⁹ Secara istilah *syari'ah*, menurut Ulama Fiqh, antara lain disebut oleh Al-Jazairi, *ijarah* dalam akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu.¹⁰ Selanjutnya mengemukakan pendapat mazhab Hanafiyah bahwa sewa (*ijarah*) adalah pemindahan pemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan kompensasi tertentu.¹¹

Ijarah didefinisikan sebagai “pemilik jasa dari seseorang yang menyewakan (*mu'ajir*) oleh yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, Cet. Ke-1, 15.

⁷ A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*, 145.

⁸ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, 29.

⁹ Nasution Haroen, *Fiqh Muamalah*, 228.

¹⁰ Al-Jaziri, *Fiqh Empat*, 253.

¹¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia anggota IKAPI), 185.

seorang *mu'ajir*.¹² Dengan demikian, bahwa *ijarah* mengacu pada transaksi yang melibatkan penyediaan jasa tertentu bersamaan dengan pembayaran khusus. Sedangkan secara etimologis kesepakatan kerja dalam Islam disebut *al-ijarah*, berasal dari kata *al-ajru*, yang artinya menurut bahasa ialah *al-iwadh*, yang artinya ganti rugi dan upah dalam Bahasa Indonesia pada hubungan antara pengusaha dan karyawannya.

Dalam Bahasa Indonesia pada konteks hubungan antara pengusaha dan pekerjanya. Upah sendiri memiliki pengertian yang menurut bahasa Indonesia ialah, “uang dan lainnya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu”.¹³ Upah diberikan sebagai balas jasa atau penggantian kerugian yang dialami pekerja sebagai akibat dari pencurahan tenaga kerjanya kepada majikan lain. Sebagaimana dijelaskan oleh Sayyid Sabiq, “*Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ijru*, yang berarti *Al-Iwadhu* (ganti).” Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa “*Ats-Tsawab* (pahala) di mana *Ajru* (upah).” Ini berarti bahwa dalam pengertian *Syara' Al-Ijarah* itu merupakan bentuk akad perjanjian untuk mendapatkan keuntungan dengan cara mengganti.¹⁴

Disebutkan di atas, *ijarah* atau upah berlaku umum untuk setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diterima, pada garis besarnya *ijarah* terdiri atas:

- a. Pemberian imbalan karena mendapatkan manfaat dari sesuatu, seperti rumah mobil, pakaian dan sebagainya.
- b. Pemberian imbalan akibat sesuatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang (*nafs*), seperti seorang nelayan.¹⁵

¹² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persepektif Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 81.

¹³ Pusat Bahasa DepDikNas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 1250

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 13, Cet. Ke-1, 15.

¹⁵ Abudurrahman Al-Jaziri, *Fiqih Empat*, (Semarang As-Syifa, 1994), 166.

Sementara jenis pertama berfokus pada sewa-menyewa, sedangkan jenis kedua lebih bertujuan pada upah mengupah. Oleh karena itu bidang perburuhan juga termasuk dalam kategori *ijarah/ujrah*.¹⁶ Sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Yusuf/12: 72:

قَالُوا نَفْقَدُ صُورَاعِ الْمَلِكِ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ۖ ۷۲¹⁷

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.”

Menurut ayat diatas yaitu, ini juga berlaku untuk pekerjaan yang tidak ditentukan karena tidak ada hak upah bagi seseorang pekerja kecuali dengan izin pemilik modal dan tidak ada hak upah bagi pekerja kecuali mereka sudah selesai mengerjakan pekerjaannya. Dan itu termasuk akad yang diperbolehkan.¹⁸ Dalam arti terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan oleh Ulama fiqih. Menurut Ulama Hanafiyah *ijarah* adalah suatu akad yang digunakan untuk pemilik manfaat, yang diketahui dan disengaja dari suatu barang yang disewakan dengan cara penggantian atau pembayaran.

Sedangkan Mashab Hanafi lebih menegaskan definisi *ijarah* adalah transaksi yang memberikan manfaat dan imbalan. Sebagai contoh si A menyewa mobil (kendaraan) milik si B untuk mudik, dan itu bermanfaat untuk si A. Sebagai imbalan, si A memberikan uang sewa kepada si B. Manfaat kadang berupa manfaat barang, seperti rumah untuk ditempati, atau mobil untuk dikendarai. Bisa juga berbentuk karya, seperti insinyur bangunan, tukang tenun, penjahit, dan lain-lain. Terkadang manfaat dapat berupa sebagai pekerjaan pribadi pembantu dan para pekerja (bangunan, pabrik, dan sebagainya).¹⁹ Menurut para ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa *ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang diketahui dan sengaja, yang diterima sebagai pengganti dan kelebihan, dengan pengantian yang

¹⁶ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah Cet-Ke 1*, 34.

¹⁷ “Qur'an kemenag,” 2019

¹⁸ Mas'ud and Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i Edisi II*, (Bandung: Pustaka Setia), 50.

¹⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafinda Persada), 227.

diketahui dengan (jelas). Definisi *ijarah* menurut Ulama Syafi'iyah di atas hampir sama dengan mazhab Hanafi. Tetapi penjelasan yang diberikan oleh mazhab Syafi'i lebih detail, menjelaskan bahwa *ijarah* adalah suatu transaksi untuk mendapatkan suatu manfaat tertentu, dan sebagai imbalan maka terdapat kesepakatan tertentu. Sedangkan menurut Ulama-Ulama Hanabilah "*ijarah* yaitu suatu akad atas manfaat yang mubah (boleh) dan dikenal, dengan jalan mengambil sesuatu atas sesuatu dengan waktu yang diketahui (jelas), dan dengan penggantian yang jelas pula." Definisi *ijarah* menurut Ulama Malikiyah dan Hanabilah hampir sama dengan pendapat Ulama sebelumnya yang intinya adalah suatu transaksi akad yang dapat memberikan manfaat dengan waktu yang telah ditentukan dan memberikan imbalan.²⁰

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa *ijarah* adalah suatu akad yang digunakan untuk pemilikan memanfaatkan jasa dari seorang *mu'ajjir* oleh seorang *musta'jir* yang jelas dan sengaja dengan cara memberikan kompensasi atau upah. Akad *al-ijarah* tidak boleh dibatasi oleh syarat, akad *al-ijarah* juga tidak berlaku pada pepohonan untuk diambil buahnya, karena buah itu sendiri adalah materi, sedangkan akad *al-ijarah* hanya ditunjukkan pada manfaat. Demikian juga sama halnya dengan kambing, tidak boleh dijadikan sebagai objek *al-ijarah* untuk diambil susu atau bulunya, karena susu dan bulu kambing termasuk materi.

Jadi dapat dipahami bahwa *al-ijarah* adalah menukar manfaat dengan ada imbalannya, dalam bahasa Indonesia berarti sewa menyewa dan upah mengupah.²¹

Upah diklasifikasikan menjadi dua macam yaitu:

- a. Upah yang sepadan (*ujrah al-misli*) adalah upah yang sepadan dengan pekerjaan dan sepadan dengan jenis pekerjaannya, sesuai dengan jumlah nilai yang disebutkan dan disepakati oleh kedua belah pihak yang terlibat yaitu pemberi pekerja dan penerima kerja pada saat transaksi pembelian jasa, maka dengan itu menentukan tarif upah atas kedua belah pihak yang melakukan transaksi

²⁰ Al- Jaziri, *Kitab Al-Faqih Ala Al- Mazhab Al- Arba'ah Jilid 3*, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1991), 94.

²¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 115.

pembelian jasa, tetapi belum menentukan upah yang disepakati maka mereka harus menentukan upah yang dalam situasi normal biasa diberlakukan dan sepadan dengan tingkat jenis pekerjaan tersebut. Tujuan ditentukan tarif upah yang sebanding adalah untuk menjaga kepentingan kedua belah pihak, baik penjual jasa maupun pembeli jasa, dan menghindarkan adanya unsur *eksploitasi* (sewenang-wenang) didalam setiap transaksi-transaksi. Dengan demikian, melalui tarif yang sebanding setiap ada perselisihan yang terjadi pada transaksi jual beli jasa akan dapat terselesaikan secara adil.²² Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kedudukan pekerja sangat tergantung pada nilai kerjanya dan nilai kerja itu sangat ditentukan oleh penghasilan (upah) atau keuntungan dari hasil kerjanya.

- b. Upah yang telah disebutkan (*ujrah al-musammah*), syaratnya dapat disebutkan harus disertai dengan kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan. Sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan *syara*. Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat ini merupakan upah yang disebutkan (*ajrun masamma*). Apabila belum disebutkan ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah disebutkan, maka upahnya bisa diberikan upah yang sebanding (*ajrul misli*).²³

Dari pengertian-pengertian upah di atas, meskipun berbeda-beda, tetapi memiliki makna yang sama, yaitu pengganti jasa yang telah diserahkan pekerja kepada pihak lain atas majikan. Sedangkan bentuk upah bermacam-macam dari beberapa pendapat dan ulasan diatas. Dapat disimpulkan bahwa upah memang peran penting bagi kehidupan pekerja, karena banyak para pekerja yang menggantungkan hidupnya dari upah yang diterima. Dengan kata lain, tidak ada manusia yang mau mengerahkan tenaga atas jasanya untuk menggerakkan sesuatu secara terus menerus atau dalam jangka waktu yang

²² M. Arskal Salim, *Etika Intervensi Negara: Persepektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Logos, 1990), 99–100.

²³ Rahman Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Jakarta: V Jasa Bakti Wakaf, 2003), 361.

tertentu untuk kepentingan orang lain tanpa dibarengi dengan upah atau imbalan yang memadai atas kinerjanya.

Islam mengatur tentang upah (*ujrah*) yang boleh diterima dalam berbagai aktivitas ekonomi, termasuk jasa. Prinsip dasarnya, upah yang boleh adalah

- a. Halal (diperbolehkan) dan *thayyib* (baik), upah harus diperoleh dari pekerjaan atau aktivitas yang halal dan tidak melanggar syariat Islam. Misalnya, upah dari menjual barang haram seperti minuman keras atau narkoba tidak diperbolehkan
- b. Jelas objek dan besarnya, objek dan besaran upah harus jelas dan disepakati antara pemberi kerja (*mu'ajjir*) dan penerima kerja (*musta'jir*) sebelum memulai pekerjaan untuk menghindari perselisihan di kemudian hari.
- c. Tidak mengandung riba (*bunga*), upah tidak boleh mengandung unsur riba, misalnya bunga pinjaman yang dibebankan pada upah.
- d. Tidak Mengandung ketidakjelasan, kontrak kerja harus jelas dan tidak mengandung *gharar*, yaitu ketidakjelasan tentang objek, besaran, atau waktu pembayaran upah. Misalnya, menghindari kesepakatan upah "*seikhlasnya*" tanpa ada angka pasti.
- e. Sesuai Kesepakatan, upah harus sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, mempertimbangkan tingkat kesulitan pekerjaan, keahlian yang dibutuhkan, dan standar yang berlaku. Tidak boleh ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam penetapan upah.
- f. Upah yang mengandung manfaat, tidak hanya memberikan imbalan finansial yang layak. Tetapi juga memberikan nilai tambah yang meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan pekerja.

Persepsi Pengguna Jasa Calo Terhadap Upah (*Ujrah*) Calo Pembayaran Pajak Pada Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan)

Persepsi pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan merupakan kegiatan yang tidak bertentangan, akan tetapi di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan sebenarnya dapat terhindar dari penggunaan calo yang dimana merupakan kota kecil yang jauh dari kepadatan dan bisa langsung mengurus sendiri tanpa memakan waktu yang lama dan tidak berdesakan dengan orang-orang yang mengantri juga. Sehingga pengguna jasa calo sebenarnya mengalami upah (*ujrah*) yang tidak sepadan jika dilihat dari upah (*ujrah*) yang diminta oleh calo kepada pengguna jasa calo, akan tetapi pengguna jasa calo lebih tergiur dengan kemudahan dan kepraktisan yang ditawarkan oleh calo. Proses pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Seruyan Hilir kabupaten Seruyan umumnya lebih mudah dan cepat dibandingkan di kota besar, akibatnya pengguna jasa calo bisa muncul ketidakpuasan dan kekecewaan merasa tidak adil harus membayar upah calo untuk sesuatu yang bisa mereka lakukan sendiri. Hal ini karena seharusnya proses pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan tanpa melalui calo.

Berdasarkan dari data yang didapat dari 5 informan yang telah diwawancarai, mereka semua berpendapat bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo termasuk wajar, sedangkan persepsi pengguna jasa calo ini bertentangan pada peraturan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Bab V pasal 96, disebutkan masing-masing pada ayat 1 bahwa “Pemungutan pajak dilarang diborongkan”, Lalu dilanjutkan pada ayat 2 berbunyi “Setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan pajak atau dibayar sendiri oleh wajib pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan”. Sehingga pengguna jasa calo seharusnya tidak mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo. Akan tetapi hal tersebut dipengaruhi oleh faktor yang mempengaruhi pengguna jasa calo pada upah (*ujrah*) pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo yaitu:

a. Faktor Fungsional

Persepsi pengguna jasa calo pada upah (*ujrah*) pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo dipengaruhi oleh faktor umur dan pendidikan informan. Informan yang peneliti teliti memiliki latar belakang pendidikan bermacam-macam yang diantaranya ada mengenyam pendidikan SD sederajat hingga jenjang sarjana, namun mayoritas informan berlatarbelakang sekolah dasar, sehingga menjadi faktor fungsional dalam memberikan informasi terhadap permasalahan yang diteliti. Informan dapat memberikan persepsi atau tanggapannya serta menjawab permasalahan penelitian ini dengan pemahaman yang berbeda-beda sesuai dengan pengetahuan dan latar belakang pendidikannya. Informan yang berpendidikan lebih tinggi sedikit lebih mengetahui mengenai upah (*ujrah*) pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo dibandingkan informan yang pendidikannya lebih rendah. Namun dalam hal ini, informan yang berpendidikan lebih tinggi maupun lebih rendah sama-sama menggunakan jasa calo. Umur juga menjadi faktor dalam mempersepsikan mengenai upah (*ujrah*) pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo ini, bagi informan yang berusia tidak muda lagi memiliki kekurangan dalam mengingat dan memahami tentang upah (*ujrah*) pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui calo dibandingkan dengan yang muda.

b. Faktor Struktural

Faktor struktural merupakan faktor yang berasal dari luar individu seperti ingin dipermudah dalam setiap kegiatan atau kebiasaan dan lingkungan yang berpengaruh terhadap seseorang dalam mempersepsikan sesuatu. Lingkungan tersebut mempengaruhi timbulnya persepsi masyarakat mengenai Persepsi pengguna jasa calo di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan, seperti yang dikatakan oleh kebanyakan informan bahwa alasan mereka hemat waktu dan tenaga, terhindar dari proses yang rumit, serta ketidaktahuan mereka pada pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kesimpulan

Pengguna jasa calo mengenai upah (*ujrah*) calo pembayaran pajak pada kendaraan bermotor tidak terlepas dari adanya faktor yang mempengaruhi, yakni faktor fungsional dari segi umur dan pendidikan informan yang berbeda-beda sehingga memunculkan persepsi yang berbeda-beda, serta faktor struktural dari segi lingkungan dan merupakan kebiasaan yang melekat pada pengguna jasa calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor supaya lebih cepat dan praktis pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor kemudian pelaksanaan penggunaan jasa calo pada pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kecamatan Seruyan Hilir Kabupaten Seruyan merupakan akad *ijarah* yang sah dalam Islam. Hal ini karena calo mendapatkan upah (*ujrah*) dari pengguna jasa calo atas pekerjaan yang diberikan dan memenuhi rukun & syarat *ijarah*.

Daftar Pustaka

- Afzalur, Rahman. *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*. Jakarta: Jasa Bakti Wakaf, 2003.
- Al- Jaziri, Abdurahman. *Kitab Al-Faqih Ala Al- Mazhab Al- Arba'ah Jilid 3*. Beirut: Dar Al- Fikr, 1991.
- Al-Jaziri, Abudurrahman. *Fiqh Empat*. Semarang: As-Syifa, 1994.
- Amin, A. Riawan. *Buku Pintar Transaksi Syariah (Menjalin Kerja Sama dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam)*. Jakarta Selatan: Hikmah PT Mizan Publika, 2010.
- An-Nabhani, Taqyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persefektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Bankar, Reza, dan Max Traves. *Theory and method in Socio-Legal Research*. Oxford and Portland: Hart Publishing, 2005.
- Fajar, Mukti dan Achmad Yulianto. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris / Mukti Fajar. Yulianto Achmad*, 2010.
- Haroen, Nasution. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2013.
- Islamiah, Ifa Nurul, dan Heri Sunandar. "Tafsir of Ijarah and Ujrah Versesin the Application of Muamalah." *Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 1, no. 1 (27 April 2023): 14–21. <https://doi.org/10.55324/enrichment.v1i1.4>.
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- . *Fiqh Muamalah Cet-Ke 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i Edisi II*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah klasik dan kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia anggota IKAPI, 2012.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah 13, Cet. Ke-1*. Bandung: PT Alma'arif, 1987.
- Salim, M. Arskal. *etika Intervensi Negara: Persepektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*. Jakarta: Logos, 1990.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.